

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN REMBANG
NOMOR: 028/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang** : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Rembang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan

Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Rembang;
- KEDUA :** Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
4. Camat se-Kabupaten Rembang;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Rembang;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Nomor : 028/ K.JT-22/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 14 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN REMBANG**

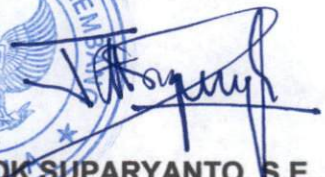
NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
1.	Muslim	Kecamatan Sumber
2.	Dwi Hindarto, S.T.	Kecamatan Sumber
3.	Ahmad Rifai	Kecamatan Sumber
4.	M. Syadzili, A.Ma.	Kecamatan Bulu
5.	Ulfin Adib	Kecamatan Bulu
6.	Ika Uliyah Sari, S.Pd.	Kecamatan Bulu
7.	Ali Anwar, S.Pd.	Kecamatan Gunem
8.	Masfuad Edy Santoso	Kecamatan Gunem
9.	Nurul Azizah, S.E.	Kecamatan Gunem
10.	Eko Budiono, S.Pd.	Kecamatan Sale
11.	Moch. Khusnul Huda, S.E.	Kecamatan Sale
12.	Moch. Arrrizqul Faiq, S.Pd.	Kecamatan Sale
13.	Saiful Anam, S.Pd.	Kecamatan Sarang
14.	Mohammad Jamal Ramansyah. S.Pd.	Kecamatan Sarang
15.	Patekur, S.Pd.I.	Kecamatan Sarang
16.	Ahmad Musthofa, S.Ag.	Kecamatan Sedan
17.	Muhammad Akhlis Abadi	Kecamatan Sedan
18.	Shohib, S.Pd.	Kecamatan Sedan
19.	Suntono	Kecamatan Pamotan
20.	Aqidatin Nur	Kecamatan Pamotan
21.	Syaiful Anwar, S.H.	Kecamatan Pamotan
22.	Zairul Anam	Kecamatan Sulang
23.	Avid Wahyudi, S.Pd.	Kecamatan Sulang
24.	Raudlotul Janati	Kecamatan Sulang
25.	M. Maji`In, S.Pd.	Kecamatan Kaliori
26.	Poni, S.Pd.	Kecamatan Kaliori
27.	Ahmad Choiron, S.Pd.	Kecamatan Kaliori
28.	Sutiyar, S.Pd.	Kecamatan Rembang
29.	Ratri Wulandari, S.Sos.	Kecamatan Rembang
30.	Rinduwan	Kecamatan Pancur
31.	Moch. Abdul Hadi, S.Pd.I.	Kecamatan Pancur
32.	Sylfana, S.K.M.	Kecamatan Pancur

1	2	3
33.	Muhammad Zairin Saputra, S.Ag.	Kecamatan Kragan
34.	Cahyaningsih, S.H.	Kecamatan Kragan
35.	Mohammad Kamdi, S.Pd.	Kecamatan Kragan
36.	Sa'roni	Kecamatan Sluke
37.	Zaenal Arifin, S.Ag.	Kecamatan Sluke
38.	Eka Sumaryani Agustina, S.Pd.	Kecamatan Sluke
39.	Abdul Jalil, M.Pd.	Kecamatan Lasem
40.	Ima Nurul Hidayati, S.Pd.	Kecamatan Lasem
41.	Muhamad Kholilur Rhohman, S.Sos.I.	Kecamatan Lasem

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 14 Juni 2020



KETUA,


TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN REMBANG
NOMOR: 029/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan

Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatiikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Rembang;
- KEDUA :** Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Camat se-Kabupaten Rembang;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Rembang;
5. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Rembang;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang

Nomor : 029/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020

Tanggal : 14 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG**

NO	NAMA	DESA
1.	Sudiono	Bogorejo
2.	Yeny Hernawati	Grawan
3.	Eko Sutrisno	Jadi
4.	Mohamat Kafidh	Jatihadi
5.	Kasmuri	Kedungasem
6.	Agus Prastiyo	Kedungtulup
7.	Whaqita Maharani	Desa Megulung
8.	Septiana Dyah Irawati	Pelemsari
9.	Ahmad Muslih	Polbayem
10.	Dewi	Randuagung
11.	Sri Lestari	Ronggomulyo
12.	Ahmad Farid	Sekarsari
13.	Evie Noviyana Chandra	Sukorejo
14.	Ahmad Abdul Muchlish	Sumber
15.	Indang Supriatin	Tlogotunggal
16.	Mohammad Khoironi	Logung
17.	Noor Qomarudin	Krikilan
18.	Novi Nurhayati	Logede

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 14 Juni 2020



KETUA,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN REMBANG
NOMOR: 030/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan

Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Rembang;
- KEDUA :** Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Camat se-Kabupaten Rembang;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Rembang;
5. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Rembang;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,

The block contains the official stamp of BAWASLU Kabupaten Rembang, which is a circular seal with a Garuda emblem in the center. The text around the seal reads "BAWASLU KABUPATEN REMBANG". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Rembang

Nomor : 030/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 14 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG**

NO	NAMA	DESA
1.	Risa Rochmawati	Mlatirejo
2.	Sharin Shoim	Sendangmulyo
3.	Wahyu Ndriyadi	Pondokrejo
4.	Ali Muntaha	Warugunung
5.	Muhammad Arif	Cabean Kidul
6.	Muh. Wintoro	Pinggan
7.	Arif Dwi Suryanto	Lambangan Kulon
8.	Zaenab	Lambangan Wetan
9.	Mahmud	Sumbermulyo
10.	Sutarom	Karangasem
11.	Widhy Purnomo	Pasedan
12.	Nurul Khasanah	Ngulaan
13.	Mochamad Sidiq	Jukung
14.	Nuzul Bastian	Bulu
15.	Rini Endang Isyulati	Mantingan
16.	Dwi Ariana	Kadiwono

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 14 Juni 2020

KETUA,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN REMBANG
NOMOR: 031/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan

Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Rembang;
- KEDUA :** Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Camat se-Kabupaten Rembang;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Rembang;
5. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Rembang;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang

Nomor : 031/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020

Tanggal : 14 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG**

NO	NAMA	DESA
1.	M. Sulthon Abdi Nurchaqyqi	Banyuurip
2.	M. Ali Mansur	Demaan
3.	Aris Novitasari	Dowan
4.	Muttakin	Gunem
5.	Maunah	Kajar
6.	Ahmad Daenuri	Kulutan
7.	Jaenudin	Panohan
8.	Sudirjan	Pasucen
9.	Wiryo Triyatno	Sambongpayak
10.	Ahmad Sholeh	Sendangmulyo
11.	Umi Khoirunnisak	Sidomulyo
12.	Muhammad Fatkhurrohman	Suntri
13.	Supriyadi	Tegaldowo
14.	Sri Hartati	Telgawah
15.	Ahmad Maimun	Timbrangan
16.	M. Misbahul Munir	Trembes

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 14 Juni 2020



KETUA,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN REMBANG
NOMOR: 032/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang** : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan

Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Rembang;
- KEDUA :** Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Camat se-Kabupaten Rembang;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Rembang;
5. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Rembang;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang

Nomor : 032/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020

Tanggal : 14 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	DESA
1.	Aris Sutanto	Bitingan
2.	Murnani	Jinanten
3.	Lasmonah	Ngajaran
4.	Ismiati	Bancang
5.	Arif Mutammam	Mrayun
6.	Eddy Suprijatno Budi Wibowo	Sumbermulyo
7.	Sukrisno	Joho
8.	Windi Riyono	Sale
9.	Doni Kurniawan	Ukir
10.	Riky Faizal Solani	Wonokerto
11.	Muhammad Hakim	Pakis
12.	Sulton	Rendeng
13.	Yudarita M	Gading
14.	Ahmad Rifai	Tahunan
15.	Joko Prasetyo	Tengger

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 14 Juni 2020



KETUA,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN REMBANG
NOMOR: 033/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan

Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Rembang;
- KEDUA :** Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Camat se-Kabupaten Rembang;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Rembang;
5. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Rembang;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Rembang

Nomor : 033/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020

Tanggal : 14 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG**

NO	NAMA	DESA
1.	Siti Mualifah	Lodan Kulon
2.	Junaidi	Lodan Wetan
3.	Dahlan	Bonjor
4.	Eko Priyanto	Tawangrejo
5.	Mohamad Nurhadi Kasan	Sampung
6.	Darul Umam	Baturno
7.	Faridatuz Zahro'	Babaktulung
8.	Elok Nurhidayah	Nglojo
9.	Siti Mudrikah	Jambangan
10.	Mohammad Umar	Pelang
11.	Abdul Kohar	Gilis
12.	Abdul Rohman	Gunungmulyo
13.	Sigit Hertono	Gonggang
14.	Cahyono	Sumbermulyo
15.	Roudhotul Jannah	Kalipang
16.	Subhan Salim	Dadapmulyo
17.	Mustain	Sendangmulyo
18.	Sholichudin	Banowan
19.	M. Shodiqun	Temperak
20.	M. Khusni Mubarakah	Karangmangu
21.	Abdul Rohib	Bajingjowo
22.	Moh Farochi	Bajingmeduro
23.	Inafah	Sarangmeduro

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 14 Juni 2020

KETUA,



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN REMBANG
NOMOR: 034/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang** : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan

Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Rembang;
- KEDUA :** Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Camat se-Kabupaten Rembang;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Rembang;
5. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Rembang;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang

Nomor : 034/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020

Tanggal : 14 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG**

NO	NAMA	DESA
1.	Sugito Nur Hidayat	Bogorejo
2.	Hakim	Karas
3.	Muhammad Lubab	Sidomulyo
4.	Arifuddin	Mojosari
5.	Heri Ciptono	Sedan
6.	Hasan Efendi	Ngulahan
7.	Tsuwaibatul Aslamiyah	Kumbo
8.	Kamalul Anwar	Sidorejo
9.	Martono	Jambeyan
10.	Anik Artini	Pacing
11.	Nidhomul Fahmi	Karangasem
12.	Rifatul Khasanah	Gesikan
13.	Alfi	Sambong
14.	Masrikah	Dadapan
15.	Ahmad Zuhurul Anam	Candimulyo
16.	Ikhwana Yusro	Sambiroto
17.	Nur Solikin	Kedungringin
18.	Abdul Ghufroon, Sh	Menoro
19.	Husnul Khotimah	Kenongo
20.	Mahmudah	Gandrirojo
21.	Nur Thoyyibatul Mubarakah	Lemahputih

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 14 Juni 2020

KETUA,



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN REMBANG
NOMOR: 035/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan

Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Rembang;
- KEDUA :** Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Camat se-Kabupaten Rembang;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Rembang;
5. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Rembang;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Rembang

Nomor : 035/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020

Tanggal : 14 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG**

NO	NAMA	DESA
1.	Roudlutul Ulum	Bamban
2.	Ahmad Musolin	Gambiran
3.	Sholikhul Na'im	Pragen
4.	Siti Azizah	Ngemplakrejo
5.	Sumeri	Megal
6.	Munfa'ati	Samaran
7.	Isnaini Purwanti	Gegersimo
8.	Masrukin	Sidorejo
9.	Hartini	Joho
10.	Sofiyanah	Sendangagung
11.	M.Fathur Rahman	Mlagen
12.	Nindarwati	Sumberejo
13.	Sudarto	Kepohagung
14.	Mustakim	Bangunrejo
15.	Ridlo Umami	Sumbangrejo
16.	Norwanto	Mlawat
17.	Ngatini	Tulung
18.	Muhammad Naf'an	Ringin
19.	Endang Yuliana	Japerejo
20.	Parnaji	Ketangi
21.	Yoga Wilarso	Pamotan
22.	Asrobi	Segoromulyo
23.	Siti Nur Hayati, S.Pd	Tempaling

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 14 Juni 2020



KETUA,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN REMBANG
NOMOR: 036/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan

Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Rembang;
- KEDUA** : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Camat se-Kabupaten Rembang;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Rembang;
5. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Rembang;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Rembang

Nomor : 036/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020

Tanggal : 14 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG**

NO	NAMA	DESA
1.	Sugeng Utomo	Tanjung
2.	Mohamad Kholil	Kemadu
3.	Nurhadi Juli Janto	Sulang
4.	Muhammad Syurondi	Pomahan
5.	Khoirul Sobri	Rukem
6.	Mastur	Korowelang
7.	Slamet	Karangharjo
8.	Musthofa Amin	Jatimudo
9.	Moh. Mochsin	Kunir
10.	Muslikin	Glebeg
11.	Eti Susani	Bogorame
12.	Reknasih	Kaliombo
13.	Sri Wahyuningsih	Sudo
14.	Lilis Marfu'ah	Karangsari
15.	Sutrisno	Pragu
16.	Ismindari	Kebonagung
17.	Evy Nursusanti	Seren
18.	Safur Faadi	Pranti
19.	Retno Tunjung Asih	Pedak
20.	Supriyadi	Landoh
21.	Nyamirah	Kerep

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 14 Juni 2020

**KETUA,**

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN REMBANG
NOMOR: 037/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan

Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Rembang;
- KEDUA :** Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Camat se-Kabupaten Rembang;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Rembang;
5. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Rembang;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Rembang

Nomor : 037/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020

Tanggal : 14 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG**

NO	NAMA	DESA
1.	Abdul Muis	Maguan
2.	Agus Santoso	Mojowarno
3.	Agus Supriyadi	Tunggulsari
4.	Ahmad Ro'in	Babadan
5.	Ahmad Subhan	Meteseh
6.	Asri Nurnaningsih	Bogoharjo
7.	Budi Prahono	Tambakagung
8.	Deni Kurnia Rahman	Dresi Kulon
9.	Didik Ariadi	Banggi
10.	Fatkun Ni'mah	Tasikharjo
11.	Juremi	Banyudono
12.	Masukarti	Kuangsan
13.	Muhammad Ali Muhtarom	Sidomulyo
14.	Munasir	Gunungsari
15.	Muthi'ah	Dresi Wetan
16.	Nur Sholikah	Pengkol
17.	Nurul Salamah	Karangsekar
18.	Pu'iswati	Sambian
19.	Samiyono	Sendangagung
20.	Siti Martiah	Purworejo
21.	Siti Sundari	Wiroto
22.	Sri Handayani	Pantiharjo
23.	Sumarniatun	Mojorembun

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 14 Juni 2020

KETUA,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN REMBANG
NOMOR: 038/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan

Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Rembang;
- KEDUA :** Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Camat se-Kabupaten Rembang;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Rembang;
5. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Rembang;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Rembang

Nomor : 038/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020

Tanggal : 14 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/ DESA
SE-KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG**

NO	NAMA	KELURAHAN/ DESA
1.	Maksum	Pasarbanggi
2.	Andreas Saputra	Weton
3.	Solikhati	Punjulharjo
4.	Futikatin Nikmah	Tireman
5.	Rofiatun	Tritunggal
6.	Muhammad Muhtasin	Mondoteko
7.	Rina Kurniawati	Tanjungsari
8.	Sisman	Gedangan
9.	Mohammad Arif Eka	Turusgede
10.	Deni Puji Suryanti	Sidowayah
11.	Supanto	Pacar
12.	Ahmad Ashfihan	Ngotet
13.	Irma Masitha Charis	Tasikagung
14.	Mc.Istiqom Jauhari	Sumberjo
15.	Hadi Suwarno	Kabongan Lor
16.	Widi Trisna Aji	Gegunung Wetan
17.	Rizky Tio Fernando	Kutoharjo
18.	Amirudin	Padaran
19.	Ahmad Soleh	Sridadi
20.	Arianto Teguh Iman Santoso	Sukoharjo
21.	Susana	Pulo
22.	Masyruhan	Sawahan
23.	Eko Setiawan	Ketanggi
24.	Sukarni	Lete
25.	Aditya Bayu Prasetyo	Magersari
26.	Muhammad Saiful Huda	Kedungrejo
27.	Ismawati	Waru
28.	Edy Siswanto	Kasreman
29.	Wahidah Nurokimatun	Gegunung Kulon
30.	Tri Yuli Darwati	Pandean
31.	Sudarwati	Tlogomojo
32.	Berny Lutfi Ardiansyah	Ngadem
33.	Eko Beni Mohyanto	Kumendung
34.	Ririh Satoto	Kabongan Kidul

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 14 Juni 2020

KETUA,



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN REMBANG
NOMOR: 039/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan

Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Rembang;
- KEDUA :** Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Camat se-Kabupaten Rembang;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Rembang;
5. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Rembang;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang

Nomor : 039/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020

Tanggal : 14 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG**

NO	NAMA	DESA
1.	Mohammad Maftukhin	Japeledok
2.	Ahmad Kusaeri	Jeruk
3.	Zulaikhah	Doropayung
4.	Siti Faqiroh	Karaskepoh
5.	Wahyudi Al Khamim	Tuyuhan
6.	Evendi	Pandan
7.	Samsul Hadi	Gemblengmulyo
8.	Angga Tri Hariyono	Sumberagung
9.	Akhmad Mujtahidi	Kalitengah
10.	Endang Triwahyuningrum	Sidowayah
11.	Muhammad Safii	Kedung
12.	Muhamad Zaenudin	Punggurharjo
13.	Sita Pramuasih	Langkir
14.	Jumarmi	Pancur
15.	Susindah Pekerti	Pohlandak
16.	Retni Wijayanti	Warugunung
17.	Rukani	Criwik
18.	Muhammad Nursholikin	Wuwur
19.	Khabibulloh	Ngulangan
20.	Ngaspan	Banyuurip
21.	Kenang Sujati	Johogunung
22.	Muhlisin	Trenggulun
23.	Yusup	Ngroto

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 14 Juni 2020



KETUA,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN REMBANG
NOMOR: 040/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan

Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatiikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Rembang;
- KEDUA :** Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Camat se-Kabupaten Rembang;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Rembang;
5. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Rembang;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Rembang

Nomor : 040/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020

Tanggal : 14 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG**

NO	NAMA	DESA
1.	Farid Zaman	Tanjungsari
2.	Trismono	Sendangmulyo
3.	Sholihan	Sendangwaru
4.	Munifah	Ngasinan
5.	Zumrotun	Kendalagung
6.	Slamet	Mojokerto
7.	Yusril Ihza	Tanjungan
8.	Sachfur Anam	Kebloran
9.	Wahyono	Karanganyar
10.	Susanti	Karanglincak
11.	Ahmad Sumardi	Karangharjo
12.	Annas Muttaqin	Kragan
13.	Tamlik Widyono	Tegalmulyo
14.	Ahmad Musyafaa'	Balongmulyo
15.	Mamluatul Hikmah	Narukan
16.	Saifuri	Sudan
17.	Hasbullah	Terjan
18.	Mariyati	Sendang
19.	Suroso	Watupecah
20.	Wuryanto	Woro
21.	Wahyu Eko Murti	Sumurpule
22.	Kus Sugiyono	Sumbergayam
23.	Fery Novianto	Plawangan
24.	Abdul Rozak	Pandangan Wetan
25.	Supriyanto	Pandangan Kulon
26.	Nur Fuad Hasyim	Sumurtawang
27.	Muhammad Najih	Sumbersari

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 14 Juni 2020

KETUA,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN REMBANG
NOMOR: 041/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang** : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan

Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Rembang;
- KEDUA :** Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Camat se-Kabupaten Rembang;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Rembang;
5. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Rembang;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal 14 Juni 2020



KETUA,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang

Nomor : 041/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020

Tanggal : 14 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	DESA
1.	Ali Mohtar	Sendangmulyo
2.	Ahmad Mansyur	Manggar
3.	Khumaidi	Trahan
4.	Ahmad Sofyan	Leran
5.	Moh Abdullah	Labuhankidul
6.	Narulita Dyah Astuti	Pangkalan
7.	Titik Susilowati	Sluke
8.	Idawati	Jatisari
9.	Muhammad Nasrudin	Rakitan
10.	Sri Widayati	Juirangjero
11.	Priyanto	Sluke
12.	Sri Nandayani	Sanetan
13.	Soentoro	Langgar
14.	Nur Soleh	Bendo

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 14 Juni 2020



KETUA,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN REMBANG
NOMOR: 042/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan

Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Rembang;
- KEDUA :** Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Camat se-Kabupaten Rembang;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Rembang;
5. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Rembang;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang

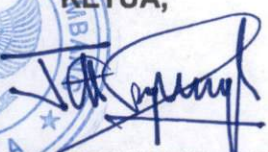
Nomor : 042/K.JT-22/HK.01.01/VI/2020

Tanggal : 14 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	DESA
1.	Ria Fitriani	Jolotundo
2.	Kundori	Sendangcoyo
3.	Ahsan Saktiyana	Dasun
4.	Sugito	Kajar
5.	Munadi	Sendangasri
6.	Wardono	Dorokandang
7.	Mulyono	Gowak
8.	Puji Wahyuni	Ngemplak
9.	Ahmad Luthfil Hakim	Bonang
10.	Franky Andyanto Tenggono	Karangturi
11.	Siti Komaeri	Binangun
12.	Gunawar	Sriombo
13.	Joko Widodo	Karasgede
14.	Sri Utomo	Ngargomulyo
15.	Ani Susanti	Soditan
16.	Miftahul Huda	Sumbergirang
17.	Edi Santoso	Selopuro
18.	Suhandono	Gedongmulyo
19.	Eko Saktiarso	Babagan
20.	Abdullah Munif	Tasiksono

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 14 Juni 2020

KETUA,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.